

Jakarta, 7 November 2024 / November 7, 2024

Nomor / Number : 4315/692/OAT/2024  
Perihal / Subject : Laporan Informasi atau Fakta Material Information Disclosure or Material Facts of PT Aneka Tambang Tbk sehubungan PT Aneka Tambang Tbk in connection with dengan Transaksi Jual Beli Emas antara the Sale and Purchase of Gold Transaction Perseroan dan PT Freeport Indonesia between the Company and PT Freeport Indonesia  
Lampiran / Attachment : 1 (Satu) Dokumen 1 (One) Document

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**U.p./Attn.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon/  
Executive Head of Capital Market Supervisory, Derivative Finance and Carbon Exchanges**

Kepada Yth.  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190

**U.p./Attn.: Direktur Penilaian Perusahaan/  
Director of Corporate Appraisal**

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Merujuk kepada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**") dan (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan I-E**"), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Referring to: (i) Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies ("**OJK Regulation 31/2015**") and (ii) Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 dated 30 September 2022 on the Amendment of Regulation Number I-E on the Obligations to Submit Information ("**Regulation I-E**"), we hereby convey the following:

1.	Tanggal kejadian / Date of occurrence	7 November 2024	7 November 2024
2.	Jenis informasi atau fakta material / Type of information of material facts	Keterbukaan Informasi mengenai Transaksi jual beli emas antara PT Aneka Tambang Tbk (" <b>Perseroan</b> ")	Information Disclosure regarding the sale and purchase of gold transaction between PT Aneka Tambang Tbk (" <b>the</b>

**PT ANTAM Tbk**  
Gedung ANTAM Tower A  
Jl. Letjen. TB Simatupang No.1  
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530

T (6221) 789-1234  
F (6221) 789-1224

www.antam.com



		dan PT Freeport Indonesia (“PTFI”).	Company”) and PT Freeport Indonesia (“PTFI”).
3.	Uraian informasi atau fakta material / <i>Details of information or material facts</i>	<p>1. Sehubungan dengan upaya Perseroan untuk meningkatkan sumber bahan baku emas domestik dan pemenuhan terhadap permintaan masyarakat atas investasi emas Logam Mulia, Perseroan menjalin kerjasama strategis dengan PTFI. ANTAM dan PTFI telah melakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Emas yang ditandatangani pada tanggal 7 November 2024 (“Perjanjian Jual Beli Emas”).</p> <p>2. Perseroan dan PTFI merupakan anak perusahaan dari PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (“MIND ID”), di mana MIND ID mempunyai kepemilikan langsung atas:</p> <p>a. Perseroan, yakni sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan; dan</p> <p>b. PTFI yakni sebesar 51,2% (lima puluh satu koma dua persen) dari seluruh modal disetor dan ditempatkan pada PTFI.</p> <p>3. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Emas, Perseroan sepakat untuk membeli dari PTFI, dan PTFI sepakat untuk menjual kepada Perseroan, 30 ton emas per tahun dengan kemurnian 99.99% milik PTFI.</p>	<p>1. Regarding with the Company's efforts to increase domestic gold raw material source and fulfillment of public interest for Precious Metal gold investment, the Company's establish strategic cooperation with PTFI. ANTAM dan PTFI have signed have signed of the Sale and Purchase of Gold Agreement on 7 November 2024 (“Sale and Purchase of Gold Agreement”).</p> <p>2. The Company and PTFI are subsidiaries of PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (“MIND ID”), in which MIND ID has direct ownership of:</p> <p>a. The Company, amounting to 65% (sixty-five percent) of the total paid-up and issued capital of the Company; and</p> <p>b. PTFI, amounting to 51.2% (fifty one point two percent) of the total paid-up and issued capital of PTFI.</p> <p>3. Pursuant to the Sale and Purchase of Gold Agreement, the Company agrees to purchase from PTFI, and PTFI agrees to sell to the Company, 30 tons per annum of PTFI's gold with a purity of 99.99%.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi	1. Dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Emas, Perseroan dapat meningkatkan sumber bahan baku emas	1. By signing the Sales and Purchase of Gold Agreement, the Company can increase domestic gold raw material sources and reduce on

	<p>keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The impact of such material event, information or fact to the Company's operational activities, legal, financial condition, or business continuity.</i></p>	<p>domestik dan mengurangi impor sumber bahan baku emas.</p> <p>2. Bahan baku emas yang diperoleh dari PTFI, selanjutnya akan diolah oleh ANTAM menjadi produk emas Logam Mulia (produk jadi) yang diprioritaskan untuk alokasi stok penjualan pada BELM (Butik Emas Logam Mulia) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, diharapkan Perseroan dapat meningkatkan layanan dalam merespons tingginya minat masyarakat terhadap investasi emas Logam Mulia Perseroan yang semakin meningkat.</p> <p>3. Rencana pembelian emas kemurnian 99.99% milik PTFI memberikan dampak yang positif terhadap keuangan Perseroan melalui kepastian sumber bahan baku emas sehingga Perseroan dapat responsif dalam menghadapi kenaikan permintaan (<i>demand</i>) dari masyarakat yang berdampak pada kenaikan pendapatan (<i>revenue</i>) dari aktivitas penjualan. Selain itu, penggunaan mata uang IDR dalam pembelian bahan baku emas PTFI menghilangkan risiko selisih kurs dan menurunkan ketergantungan terhadap mata uang USD.</p>	<p>imported gold raw materials.</p> <p>2. Gold raw materials from PTFI, furthermore will be processed by ANTAM into Precious Metal gold products (finished products) which are prioritized for the allocation of sales stock of Precious Metal Gold Boutique spread throughout Indonesia. Thus, it is expected that the Company can improve its services in response to the increasing public interest in the Company's Precious Metal gold investment.</p> <p>3. The plan to purchase PTFI's 99.99% purity gold has a positive impact on the Company's finances through the certainty of gold raw material sources so that the Company can be responsive in facing increased demand from the public which has an impact on increasing revenue from sales activities. In addition, the use of IDR currency in purchasing PTFI's gold raw materials eliminates the risk of exchange rate differences and reduces dependence on the USD currency.</p>
5.	Keterangan lain-lain / <i>Others</i>	<p>Transaksi jual beli emas tersebut merupakan:</p> <p>1. Transaksi Afiliasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.4/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan</p>	<p>Such sale and purchase of gold transaction constitutes as:</p> <p>1. Affiliated Transaction pursuant to the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.4/2020 on Affiliated Transactions and</p>

		<p>Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020"), yang dikecualikan dari pemenuhan kewajiban Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK 42/2020; dan</p> <p>2. Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), yang dikecualikan dari pemenuhan kewajiban Transaksi Material berdasarkan POJK 17/2020,</p> <p>karena transaksi yang dilaksanakan merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha (berdasarkan Pasal 8 POJK 42/2020 dan Pasal 13 POJK 17/2020).</p>	<p>Conflicts of Interest ("OJK Regulation 42/2020"), which is exempted from the obligations to comply with Affiliated Transaction requirements under OJK Regulation 42/2020; and</p> <p>2. Material Transaction pursuant to the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes to Business Activities ("OJK Regulation 17/2020"), which is exempted from the obligations to comply with Material Transaction requirements under OJK Regulation 17/2020,</p> <p>considering the transaction is a business activity carried out in order to generate business income and is carried out regularly, repeatedly, and/or continuously (based on Article 8 OJK Regulation 42/2020 and Article 13 OJK Regulation 17/2020).</p>
--	--	--	---

Demikian kami sampaikan Keterbukaan Informasi dalam rangka memenuhi POJK 31/2015 dan Peraturan I-E.

Thus, we informed this Information Disclosure in order to comply with OJK Regulation 31/2015 and Regulation I-E.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Thank you for your attention.

Hormat kami/*Yours faithfully,*

**Direktur Operasi dan Produksi/Director of Operations and Production**



Hartono

PT ANTAM Tbk  
Gedung ANTAM Tower A  
Jl. Letjen. TB Simatupang No.1  
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530

T (6221) 789-1234  
F (6221) 789-1224

www.antam.com

